

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (KAJIAN KENAKALAN ANAK) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2016

Oleh :

Shinta Handayani Hidayat

Email : handayanishinta35@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761 – 63277

ABSTRACT

According to the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 amendments to Law 23 of 2002 concerning Child Protection, Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and get protection from violence and discrimination. The State, Government, Regional Government, Society, Family, and Parents or Guardians are obliged and responsible for the implementation of Child Protection. The number of delinquency cases that occurred in Pekanbaru City in 2016 hence the need for community participation. In accordance with Pekanbaru Mayor Regulation No. 36 of 2016 concerning Protection of Women and Children from Violence, to see the obligations and responsibilities of the community in the implementation of child protection, the researchers wanted to see the Community Participation in the Protection of Children from Violence (Child Delinquency Study) in Pekanbaru City in 2016.

The purpose of this study was to determine the Participation of the Community in the Protection of Children from Violence (Child Delinquency Study) in Pekanbaru City in 2016. The theory used in this study was community participation. This research method uses descriptive type with a qualitative research approach. The location of the study was conducted in the city of Pekanbaru. The technique of collecting data is done by interviews, documentation and literature. While the data analysis technique is done in a qualitative descriptive way.

The results of the study that the Participation of the Pekanbaru City Community in the Protection of Children from Violence (Child Delinquency Study) in Pekanbaru City in 2016 has not run optimally. Judging from the participation of the community organizations that have been carried out in the form of preventing acts of violence against women and children, providing information or reporting acts of violence against women and children to law enforcement or authorities and participating in the handling of victims of acts of violence.

Keywords: *Community Participation, Child Protection, Violence*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak¹.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Mengingat suatu kebijakan dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan SK Wali Kota Pekanbaru Nomor 231 tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan unsur pelaksana teknis

program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di tingkat kota, yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru. Adapun program-program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru meliputi: pemberdayaan perempuan; perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang; komunikasi, informasi dan edukasi; peningkatan partisipasi anggota; dan peningkatan kapasitas pengelola.²

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru tanggal 16 Mei 2016 Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sebagaimana pada pasal 6 yang berbunyi: “Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama yaitu Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua.³

Pada Pasal 8:⁴

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Memberikan informasi dan/ atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, pasal 1 dan 20.

²Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

³Peraturan Wali Kota Pekanbaru Tanggal 16 Mei 2016 Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

⁴ Ibid., pasal 8.

- penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
- c. Turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.

(3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah mengeluarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 264 Tahun 2016 tentang Penetapan Wilayah Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru tahun 2016. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. PATBM ini merupakan salah satu program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang bertujuan mencegah kekerasan terhadap anak.

Berikut ini merupakan persentase data kasus kenakalan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru tahun 2015-2016:

Tabel 1.1
Persentase Kasus Kenakalan Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1	2015	1	14,3
2	2016	6	85,7
Jumlah		7	100

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan persentase kasus kenakalan anak pada tabel 1.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa kenakalan anak di Kota Pekanbaru pada tahun 2015 berjumlah 1 orang. Sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 6 orang. Hal ini berarti pada tahun 2015 hingga 2016, dalam periode satu tahun

jumlah kenakalan anak yang ditangani P2TP2A Kota Pekanbaru mengalami peningkatan.

Berikut bentuk kenakalan anak yang di tangani P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2016 :

Tabel 1.2
Bentuk kenakalan anak di kota pekanbaru pada tahun 2016:

No	Nama Anak	Umur	Jenis kelamin	Bentuk kenakalan
1	AS	14 Tahun	Laki-laki	Mencuri
2	AC	16 Tahun	Laki-laki	Berbuat asusila
3	R	9 Tahun	Laki-laki	Keluyuran
4	A	10 Tahun	Laki-laki	Berkelahi
5	Y	7 Tahun	Laki-laki	Membolos sekolah
6	H	8 Tahun	Laki-laki	Merokok

Sumber: Data Olahan 2018

Faktor pemicu kekerasan di kalangan anak pada saat sekarang ini karena pengaruh media internet di zaman perkembangan teknologi yang semakin canggih. Salah satu faktor yang memicu hal tersebut adalah game online. Karena didalam game online ini terdapat banyak sekali permainan yang menggambarkan suatu kekerasan. Untuk itu pentingnya peran serta masyarakat di tempat sekitar remaja berkumpul mengawasi dan memberi perhatian sedikit terhadap mereka.

Meskipun kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sekarang adalah masyarakat yang individualis tetapi terapkanlah budaya kebersamaan dan perhatiannya sedikit saja untuk mengawasi anak untuk menghindari adanya kenakalan-kenalan yang mungkin terjadi.

Berdasarkan informasi dan data yang didapatkan oleh penulis, terlihat beberapa fenomena yang terjadi meliputi :

1. Walaupun Kota Pekanbaru telah menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak tahun 2015 yang lalu, akan tetapi fakta yang terjadi sekarang masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Salah satunya yaitu kenakalan anak yang terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Seperti masih banyaknya anak-anak yang berkeliaran di jalanan, berkumpul-kumpul sampai jam lewat batas. Alasan yang menyebabkan kasus anak masih tinggi di Kota Pekanbaru adalah selain merupakan kota besar, pengaruh media internet di zaman teknologi yang semakin canggih, sehingga menyebabkan kasus kenakalan anak tidak hanya terjadi di luar lingkungan keluarga, tetapi juga bisa terjadi di dalam lingkungan keluarga.
2. Meningkatnya kasus kenakalan anak di Kota Pekanbaru, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus setiap tahunnya pada tahun 2015 berjumlah 1 orang. Sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 6 orang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu tentang **“Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak**

Kekerasan (Kajian Kenakalan Anak) Di Kota Pekanbaru Tahun 2016”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penelitian yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran serta masyarakat dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan (kajian kenakalan anak) di Kota Pekanbaru tahun 2016?

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Sehubungan dengan tulisan yang di buat, ada beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penulis dalam penulisan skripsi ini. Reristiani Jantia, di dalam skripsinya yang berjudul “Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Tahun 2010-2014. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada skripsi ini dibahas mengenai bagaimana peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan yang dilihat dari segi pelaksanaan program-program perlindungan anak di Kota Pekanbaru dan pelaksanaan standar pelayanan minimum anak korban kekerasan.⁵

Hasil penelitian lainnya oleh Sri Rahmayuni, dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2016. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada skripsi ini dibahas mengenai strategi yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru tahun 2013-2016 dan kendala-kendala yang mempengaruhi strategi pemerintah Kota Pekanbaru dalam

⁵Reristiani Jantia, *Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak*

Kekerasan Tahun 2010-2014. Tahun 2015, volume 2, hlm. 10.

pengembangan kota layak anak di Kota Pekanbaru.⁶

2. Tinjauan Teori

a. Partisipasi Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara harfiah padanan kata partisipasi adalah peran serta. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik langsung maupun tidak langsung yang didasari oleh kesadaran masyarakat itu sendiri bukan dengan paksaan dari pihak-pihak tertentu. Jadi partisipasi itu artinya pelibatan diri dari semua pihak yang berkepentingan (pemerintah, swasta, dan masyarakat) pada suatu tekad yang menjadi kesepakatan bersama.

Menurut I Nyoman Sumaryadi (2010:46), partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan ide/pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.⁷

Abu Huraerah mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat diantaranya adalah :⁸

1) Partisipasi buah pikiran

Yaitu menyumbangkan ide/gagasan, pendapat, saran, kritik dan pengalaman untuk keberlangsungan suatu kegiatan.

2) Partisipasi tenaga

Yaitu dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan, pertolongan bagi orang lain, partisipasi spontan atas dasar sukarela.

3) Partisipasi harta benda

Menyumbangkan materi berupa uang, barang dan penyediaan sarana dan fasilitas untuk kepentingan program.

4) Partisipasi keterampilan

Yaitu berupa pemberian bantuan *skill* yang dia miliki untuk perkembangan

Cohen dan Uphoff membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:⁹

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan.

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik

⁶Sri Rahmayuni, *Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2014*, hlm. 89-90.

⁷ I Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: citra utama. 2010., hlm 46

⁸ Abu, Huraerah. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat : Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung : Humaniora. 2011., hlm 36

⁹ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011., hlm. 61-63.

yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

3. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

4. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Setelah semua data yang dibutuhkan terpenuhi, maka yang akan dilakukan adalah dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, kemudian diolah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif (data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian) dan Deskriptif Kualitatif (data di deskripsikan dan di interpretasikan). Teknik analisa data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif memanfaatkan presentase hanya

merupakan langkah awal saja dari keseluruhan proses analisis. Analisis kualitatif menyatakan presentase dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran, kualitas.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹¹ Masyarakat dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, 2000, Rineka Cipta. hlm. 352.

¹¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, pasal 1 dan 20.

kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru tanggal 16 Mei 2016 Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sebagaimana pada pasal 6 bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama, yaitu :¹²

1. Pemerintah Daerah;
2. Masyarakat;
3. Keluarga; dan
4. Orangtua.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) yaitu:¹³

- a. Mencegah terjadi tindak kenakalan anak
- b. Memberikan informasi dan/ atau melaporkan tindak kenakalan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
- c. Turut serta dalam penanganan korban tindak kenakalan anak.

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan media massa.

Hasil wawancara penulis kepada Ibu Hj. Astra Mulberiyani, SP selaku Wakil Ketua III Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru:

“Perlindungan anak itu sendiri memang harus dari bawah tercipta. Agar kenakalan anak itu tidak terjadi lagi dengan cara meminalisir. Dengan cara mensosialisasikan, mengadvokasi, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa anak ini adalah anak kita, bukan hanya anak ibu dan bapaknya saja, tetapi anak kita. Jadi setiap masyarakat mempunyai kewajiban terhadap anak yang ada diwilayahnya. Contoh, anak yang pada jam-jam tertentu yang seharusnya sudah ada berada dirumah, dia masih berada di luar rumah, kewajiban orang tua dan masyarakat memberikan nasihat kepada anak bahwa bukan waktunya berada diluar tetapi berada dirumah”. Masyarakat terlibat langsung dalam pencegahan kenakalan anak ini. (Wawancara 15 Januari 2018)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa perlindungan anak itu sendiri harus dari bawah tercipta, yaitu dari orangtua, keluarga dan masyarakat. Supaya kenakalan anak tidak lagi terjadi. Dengan cara meminalisir, seperti mensosialisasikan, mengadvokasi, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa anak ini adalah anak kita, bukan hanya anak ibu bapaknya saja, tetapi anak kita. Jadi setiap masyarakat mempunyai kewajiban terhadap anak yang ada di wilayahnya. Contohnya, anak yang pada jam-jam tertentu yang seharusnya sudah berada di rumah, dia masih berada di luar rumah,

¹²Peraturan Wali Kota Pekanbaru Tanggal 16 Mei 2016 Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

¹³Ibid., pasal 8.

disinilah peran serta atau kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memberikan nasihat kepada anak, bahwa bukan waktunya berada di luar tetapi berada di rumah. Masyarakat terlibat langsung dalam pencegahan kekerasan terhadap anak ini. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan terhadap anak.

Dalam meminalisir kenakalan anak di Kota Pekanbaru perlunya peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu sendiri pada penelitian ini adalah keikutsertaan organisasi masyarakat Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Pekanbaru. Berikut bentuk peran serta organisasi masyarakat Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (PATBM) dalam kenakalan anak di Kota Pekanbaru Tahun 2016:

a. Mencegah terjadi tindak kenakalan anak

Masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait kenakalan anak akan memiliki kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindak kenakalan anak. Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan dan penjagaan agar anak tidak memperoleh kekerasan oleh orang di lingkungan sekitarnya baik di sekolah maupun di lingkungannya. Selain tindakan pencegahan masyarakat juga dapat meningkatkan rasa peduli terhadap kenakalan anak yang dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang terlihat dari anak.

Dalam mencegah terjadi kekerasan terhadap anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menggagas sebuah strategi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada tahun 2016, yaitu gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan) di 34

Provinsi di Indonesia. Pengertian dari Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Melalui PATBM ini, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.

Sasaran utama yang akan dilindungi adalah anak. Untuk mewujudkan perlindungan anak tersebut, diperlukan perubahan-perubahan sistemik, tidak saja pada anak-anak, tetapi juga pada lingkungan yang paling berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Sesuai dengan konteks kegiatan berbasis masyarakat dan tujuan PATBM, maka sasaran kegiatan-kegiatan PATBM adalah anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat yang ada di wilayah PATBM dilaksanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di desa/kelurahan atau dusun/RW/RT pada hakekatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

1. Tingkat anak-anak: kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan keagamaan, kegiatan kreatif dan rekreatif, kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum anak.
2. Tingkat Keluarga: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak dan menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga seperti membangun komunikasi dan keharmonisan

keluarga. Bentuk kegiatan ini antara lain sarasehan orang tua, berbagi pengalaman pengasuhan di antara orang tua atau peningkatan ketrampilan pengasuhan anak

3. Tingkat Komunitas atau masyarakat desa: Kegiatan ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan bisa dilakukan dengan sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat atau mengembangkan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dan lain-lain.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah mengeluarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 264 Tahun 2016 tentang Penetapan Wilayah Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru Tahun 2016. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) ini merupakan salah satu program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Berikut data mengenai wilayah pelaksana program/kegiatan PATBM yang ada di Kota Pekanbaru:

Tabel 1.3

Penetapan Wilayah Pelaksana PATBM di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
.	n	n	n

1	Simpang Tiga	Bukit Raya	
2	Rejosari	Tenayan Raya	

Sumber : SK WaliKota Pekanbaru tahun 2016

Hasil wawancara penulis kepada Ibu Hj. Astra Mulberiyani, SP selaku Kabid Pengarustamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru:

“Di Kota Pekanbaru, pada tahun 2016 ada dua wilayah yang melaksanakan program/kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) ini, yang bertujuan untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap anak, yaitu Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dan Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. PATBM ini mereka membuat suatu kelompok-kelompok di suatu kelurahan itu yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan anak itu sendiri terlibat di dalam kelompok PATBM yang melaksanakan tiga poin peran serta masyarakat. Dan mereka sudah mendapatkan pelatihan. Dan itu ada di kelurahan simpang tiga dan kelurahan rejosari. Dua itu yang baru terbentuk PATBM di kota pekanbaru pada tahun 2016 dengan 10 aktivis pada masing-masing dua kelurahan di Kota Pekanbaru. Seharusnya setiap kelurahan harus ada kelompok-kelompok PATBM ini. Berharap kita di tahun-tahun ke depannya semuanya sudah ada PATBM di masing-masing kelurahan. Tetapi pembentukannya ini memang juga membutuhkan dana. Dengan kondisi keuangan APBD saat ini sulit bukan hanya di Kota Pekanbaru saja tetapi secara nasional memang mengalami kondisi keuangan yang sulit. Jadi beberapa kegiatan-

kegiatan seperti itu belum bisa terlaksana secara maksimal.

(Wawancara 15 Januari 2018)

Berdasarkan pada wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kota Pekanbaru pada tahun 2016 ada 2 wilayah yang menetapkan suatu program dan kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yakni Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dan Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Dua kecamatan itu yang baru terbentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Pekanbaru. Seharusnya setiap kelurahan harus ada program dan kegiatan PATBM ini untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Tetapi pembentukan penetapan wilayah PATBM ini dilakukan secara bertahap karena disebabkan keterbatasan anggaran/dana. Dengan kondisi keuangan APBD saat ini yang devisa, jadi beberapa kegiatan-kegiatan seperti itu belum bisa terlaksana secara maksimal. Sedangkan setiap masyarakat mempunyai kewajiban terhadap anak yang ada diwilayahnya.

Hasil wawancara penulis bersama Bapak Supriyadi selaku Ketua Ativis PATBM Kelurahan Simpang Tiga adalah :

“Kita sebagai aktivis PATBM pertama mulai kita disini pada tahun 2016. Kita melakukan pertemuan awal kegiatan, guna persiapan pelaksanaan program PATBM menuju kemandirian masyarakat dalam membentuk perilaku masyarakat yang responsif atau cepat tanggap ketika melihat kekerasan pada anak. Langkah awal dari kegiatan atau program PATBM adalah memperkenalkan PATBM kepada masyarakat Kelurahan Simpang Tiga dan Kelurahan Rejosari, baik pada masyarakat umum maupun pada satuan pendidikan yang ada di kelurahan

tersebut. Kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat kelurahan dan kita juga mengadakan kampanye namanya kampanye PATBM kreatif. Kita kumpulkanlah baik itu guru-guru karena disini ada berhubungan dengan anak sekolah, guru-guru dan siswa, mulai dari anak tingkat SD, SMP, SMA yang ada di lingkungan kita khususnya di Kelurahan Simpang Tiga. Peran serta kepada masyarakatnya, kepada anak-anak sekolah. Itulah peran kita dari sosialisasi dan kampanye kreatif.” (Wawancara penulis, 5 Maret 2018)

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa aktivis PATBM Kelurahan Simpang Tiga mengadakan sosialisasi melalui kampanye PATBM kreatif yang bertujuan mencegah terjadi kekerasan pada anak. Dengan melibatkan masyarakat, sekolah dan anak-anak dengan melakukan arak-arakan mengelilingi Kelurahan Simpang Tiga. Selain itu aktivis PATBM juga mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kelurahan Simpang Tiga guna memberikan pemahaman terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hak-hak yang harus di penuhi oleh lembaga pendidik terhadap peserta didiknya.

Hasil wawancara penulis kepada Bapak Supriyadi selaku ketua aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Simpang Tiga mengatakan :

“ya selama ini masyarakat masih belum penuh membantu dari PATBM. Karena dari PATBM itu sendiri baru kita perbanyak sosialisasi-sosialisasi. Tapi pada dasarnya itu masyarakat di kelurahan simpang tiga sudah mulai memahami, kalo dulu kan belum memahami apa itu tujuan dari

PATBM.” (Wawancara penulis, 5 Maret 2018)

b. Memberikan informasi dan/ atau melaporkan tindak kenakalan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang

Masyarakat memberikan informasi atau melaporkan tindak kenakalan anak kepada pihak yang berwenang dengan cara menggunakan layanan hotline service +6282385722228 atau telepon/fix (0761)-25000. Dalam memberikan informasi atau melaporkan kenakalan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam perlindungan anak. Dengan masyarakat melaporkan jika terjadi kekerasan di lingkungan sekitarnya, berarti masyarakat sudah peran serta dalam meminimalisir kekerasan yang terjadi di sekitarnya.

Kerja sama aktif dari masyarakat kepada pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat mengakses informasi. Masyarakat yang mau aktif dalam menerima sosialisasi, juga masyarakat yang bersedia melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi.

Hal ini dijelaskan oleh Herlia Santi Staff Bidang Pelayanan dan Pemulihan Kesehatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru :

“Masyarakat sampai saat ini masih menganggap bahwa kasus kekerasan ini tabu untuk diungkapkan, dan mereka malu kalau anggota keluarga menjadi korban dan tidak bisa diterima di masyarakat. Sehingga masyarakat masih belum mau terlibat aktif untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan

terhadap anak sulit diungkap ke permukaan atau merupakan fenomena gunung es. Masyarakat masih belum memiliki keberanian untuk melapor terlebih lagi takut mendapat sikap kurang positif dari lingkungannya.

Kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak menurut Suharto dalam (Abu Hurairah : 2006) bisa disebabkan oleh beberapa hal yaitu :¹⁴

1. Penolakan korban itu sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak di terima baik dari sisi pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
2. Manipulasi pelaku. Pelaku pada umumnya orang yang lebih dewasa, sering menolak tuduhan (setidaknya di awal proses penyelidikan) bahwa ia adalah pelakunya. Strategi ini yang digunakan pelaku adalah menuduh anak melakukan kebohongan.
3. Keluarga yang mengalami kasus menanggapi bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua, anak, suami-istri) tidak patut dicampuri masyarakat.
5. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus *sexual abuse*, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat.
6. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

Partisipasi aktif masyarakat untuk melapor merupakan bagian dari tugas masyarakat dan bukan hanya kesadaran

¹⁴ Abu Hurairah, Child Abuse (kekerasan terhadap anak), Bandung, Nuansa, 2006

untuk melaporkan, tetapi juga memberikan ruang bagi anak korban tindak kekerasan untuk diterima secara baik dan positif agar anak merasa dilindungi dan aman.

c. Turut serta dalam penanganan korban tindak kenakalan anak

Dalam penanganan korban tindak kekerasan, hal yang bisa aktivis masyarakat lakukan dengan merujuk korban dan atau keluarga mereka untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan secara baik kepada lembaga/sumber pelayanan yang berkompeten, seperti:

1. Merujuk korban untuk mendapat pertolongan ke lembaga sosial (LK3/P2TP2A), pekerja sosial/psikolog/pembimbing rohani (jika diperlukan).
2. Membantu korban melaporkan atau atas kuasa yang diberikan korban melaporkan ke Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres terdekat/ Polsek terdekat.
3. Merujuk pelaku untuk mendapat rehabilitasi sehingga dapat mengubah perilaku negatif sehingga tidak lagi melakukan kekerasan (dengan bekerjasama atau meminta pertolongan lembaga konseling keluarga/pekerja sosial/ psikolog/ pembimbing rohani).
4. Bantu korban yang berstatus pelajar untuk memastikan kelangsungan pendidikannya terjamin, meskipun mungkin untuk sementara perlu istirahat dulu untuk kepentingan terbaik korban.
5. Memberikan bimbingan (kepada anak, keluarga, atau masyarakat) dalam resosialisasi dan integrasi sosial anak-anak korban atau pelaku kekerasan yang pernah mendapat pelayanan di luar keluarga dan masyarakatnya.

Hasil wawancara penulis bersama Ibu Risdayanti, selaku Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau adalah :

“Ada anak kelas V SD melakukan hal yang tak sesonoh dengan teman perempuannya. Dan teman perempuannya ketakutan. Begitu kita tanya sama orang tuanya, terus kita lihat anak kerumahnya, di rumahnya hampir anak tidak pernah di control oleh orang tuanya. Si ibu pergi ke pasar, si anak di biarkan kasih uang untuk main game di warnet, di warnet dia melihat hal-hal yang tidak wajar. Disini adalah bukan salah anak, tetapi salahnya control dari orang tua. Maka kalau pun mau di hukum anak percuma, tidak menyelesaikan persoalan. Maka orang tua yang kita hukum. Kami terek orang tua. Ibu harus melapor setiap hari kesini bawa anak itu. Kalau tidak anak itu masuk penjara, kan takut orang tuanya. Begitulah caranya. Bahwa ada model penanganan itu kita mengembalikan si anak ini ke situasi social yaitu reintegrasi namanya. Bahwa reintegrasi itu bisa mengembalikan anak ke situasi social yang berlaku. Dan anak harus dipindahkan, karena nanti pasti di ejek oleh teman-temannya. Dan itu sangat membuat dia tambah parah. Dan pada waktu itu kami mintak dia tidak bersekolah, dia terus melapor ke P2TP2A lembaga kami, si ibu wajib satu jam satu hari untuk di sinkronkan mindsetnya. Anak ini bukan di biarkan begitu bu, diam bukan berarti sudah mendidik, bukan. Anak ini dilahirkan lalu kasih makan sudah, bukan. Harus ada kewajiban-kewajiban lainnya yaitu mendidik dan mengawasi anak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anak membuat anak menjadi nakal dan berbuat yang tidak wajar. Maka tidak cukup dengan anak saja yang diberi bimbingan, tapi perlunya turut serta penanganan dari orang tua. Seperti anak harus melapor ke lembaga P2TP2A, si ibu wajib satu jam dalam satu hari turut serta dalam penanganan anak untuk disinkronkan mindsetnya. Bahwa anak bukan untuk dibiarkan begitu saja, tetapi harus ada kewajiban lainnya mendidik dan mengawasi anak.

Kesimpulan

Peran serta masyarakat Kota Pekanbaru dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan pada tahun 2016 belum berjalan maksimal. Pertama baik dari segi mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, masih lemahnya peran orangtua dalam mengawasi anak dan mendidik anak, adapun program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat pada tahun 2016 tetapi belum berjalan maksimal. Kedua, memberikan informasi / melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang, belum semua masyarakat pekanbaru mau melaporkan kasus-kasus yang terjadi karena mereka malu dan menganggap merupakan aib keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. Ketiga, turut serta dalam penanganan korban tindak kenakalan anak, masyarakat sudah turut serta tetapi masih belum sepenuhnya membantu aktivis dalam menyelesaikan kasus, kebanyakan korban sudah melapor tetapi mencabut laporannya agar tidak ditindaklanjuti. Karena mereka khawatir anaknya akan dikucilkan dilingkungan sekolah atau lingkungan bermain.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Aktivis Masyarakat Kota Pekanbaru seharusnya lebih mengawasi dan mendidik anaknya lagi dengan baik, supaya kenakalan anak ini bisa dicegah. Karena mencegah lebih baik dari pada mengobati.
2. Aktivis Masyarakat Kota Pekanbaru harus lebih meningkatkan lagi partisipasinya dalam melaporkan kasus yang terjadi terhadap anak. Supaya ikut membantu pemerintah melakukan upaya-upaya perlindungan kepada anak dan yang terbaik untuk anak.
3. Aktivis Masyarakat Kota Pekanbaru juga harus ikut serta meluangkan waktunya untuk penanganan pelaku maupun korban terhadap kenakalan anak.

Daftar Pustaka

A. Buku:

- Adi, Riyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Jakarta: Granit
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*, Jakarta, 2000, Rineka Cipta
- Djalal, Fasli & Dedi Supriadi (eds), 2001, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Fuad, Anis. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Huraerah, Abu. 2006. *Child Abuse (Kekerasan terhadap anak)*. Bandung: Nuansa
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat : Model dan Strategi*

Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung : Humaniora.

Moleong, J. Lexi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara

Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sumaryadi, Nyoman I, 2010, *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan WaliKota Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

C. Skripsi/Jurnal :

Jantia, Reristiani, 2015, *Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Tahun*

2010-2014, volume 2, Pekanbaru.

Rahmayuni, Sri, *Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2016*, (Fisip: Universitas Riau, Pekanbaru).

D. Website :

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>, diakses, tanggal, 8 Maret 2018.

www.pekanbaru.go.id/walikota/, diakses, tanggal 8 Maret 2018.

<http://www.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografis>, diakses, tanggal, 8 Maret 2018.

<http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis>, diakses, tanggal, 8 Maret 2018.